



LAPORAN PPTK PELAKSANAAN KEGIATAN SOA BARANG 2024

**DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang dan Penumpang Tahun 2024 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat diselesaikan.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Subsidi Ongkos Angkut dan Penumpang kepada Kepala Dinas.

Demikian laporan Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang dan Penumpang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 kami susun sebagai bahan evaluasi.

Tanjung Selor, 20 Januari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Mitfahul Fariz, S.Sos
NIP. 19891006201503102

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI.....	ii
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan.....	3
D. Sasaran.....	3
E. Pelaksanaan Kegiatan.....	3
F. Realisasi Fisik dan Keuangan.....	4
G. KENDALA PELAKSANAAN KEGAITAN.....	7
H. Dokumentasi.....	8

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Lokasi dan Anggaran Subsidi Ongkos Angkut Barang Tahun 2024.....	3
Tabel 1.2 Titik Lokasi dan Tonase.....	4
Tabel 1.3 Anggaran SOA dan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	4
Tabel 1.4 Realisasi Fisik SOA barang 2024.....	6

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu Provinsi yang berada di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas wilayah 75.467 Km² Provinsi Kalimantan Utara memiliki administrasi wilayah 4 Kabupaten dan 1 Kota dengan luas wilayah perbatasan sebesar 36.349,33 Km² (48% dari luas daratan Kalimantan Utara) Panjang garis batas adalah ± 1038 km², kabupaten yang memiliki perbatasan dengan Negara Malaysia yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Terbatasnya moda transportasi di wilayah perbatasan dan belum optimalnya aksesibilitas di wilayah perbatasan yang menyebabkan waktu tempuh menjadi lebih lama dikarenakan medan yang berat untuk dilalui jika menggunakan transportasi darat dan sungai maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan Penumpang.

Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan penumpang merupakan program kebijakan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan menanggung seluruh biaya angkut barang dan memberikan potongan biaya transportasi udara kepada masyarakat khususnya masyarakat yang wilayahnya masuk didalam kategori daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar).

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tent Ang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 194 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis.
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perintis.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penetapan Jenis Barang Yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan.
13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 23 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Dan Rute Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2023.

C. TUJUAN

Tujuan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang adalah untuk menjamin ketersediaan/stok barang kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas harga barang, agar masyarakat di perbatasan atau daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar) mendapatkan kemudahan dalam membeli bahan pokok dengan disparitas harga yang tidak jauh dari harga barang pokok di daerah lainya di Provinsi Kalimantan Utara.

D. SASARAN

Sasaran Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang adalah pemerataan penyebaran barang-barang kebutuhan pokok, menjaga stabilitas harga, serta menjaga disparitas harga bahan pokok masyarakat di daerah perbatasan atau daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar).

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9.619.381.500, Kegiatan Subsidi Ongkos Angkut barang dilaksanakan terhitung pada bulan Mei 2024, dengan melayani 10 titik di Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.185/2024 Tentang Alokasi Anggaran Pada Subsidi Ongkos Angkut Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Pedalaman Dan Perbatasan Kabupaten Malinau Dan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1.1 Lokasi dan Anggaran Subsidi Ongkos Angkut Barang Tahun 2024

NO	TITIK LOKASI	KABUPATEN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	DAERAH KRAYAN	NUNUKAN	4.190.250.000	UDARA
2	DAERAH KRAYAN	NUNUKAN	116.000.000	DARAT
3	DAERAH LUMBIS	NUNUKAN	375.000.000	SUNGAI
4	SEIMENGGARIS	NUNUKAN	250.000.000	LAUT DAN SUNGAI
5	PUJUNGAN	MALINAU	450.000.000	SUNGAI
6	BAHAU HULU	MALINAU	400.000.000	SUNGAI
7	MENTARANG HULU	MALINAU	450.000.000	SUNGAI

8	SUNGAI TUBU	MALINAU	350.000.000	SUNGAI
9	DAERAH APAU KAYAN	MALINAU	2.922.408.000	UDARA
10	DAERAH APAU KAYAN	MALINAU	115.723.500	DARAT
TOTAL ANGGARAN			9.619.381.500	

Tabel 1.2 Titik Lokasi dan Tonase

Titik Lokasi dan Tonase		
NO.	TITIK LOKASI	TONASE (Kg)
1	Daerah Krayan	88.000,00
2	Daerah Apau Kayan	40.000,00
3	Daerah Lumbis	49.940,00
4	Daerah Krayan (Darat)	33.785,00
5	Daerah Apau Kayan (Darat)	40.000,00
6	Bahau Hulu	14.600,00
7	Seimenggaris	120.000,00
8	Sungai Tubu	11.000,00
9	Mentarang Hulu	14.145,00
10	Pujungan	16.000,00
Total		427.470,00

F. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

Pada pelaksanaan kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang pada tahun 2024 telah dicapai realisasi anggaran dan fisik pekerjaan seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Anggaran SOA dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	NAMA PEKERJAN	PAGU ANGGARAN	PELAKSANA	REALISASI	%	LOKASI
1	Belanja Subsidi Ongkos Angkut Barang di Daerah Krayan dan Apau Kayan	7.112.658.000	PT. Smart Cakrawala Aviation	7.090.764.200	99,69%	Krayan dan Apau Kayan
2	Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang di Daerah Lumbis	240.400.000	CV.Lumbis Hulu Mandiri	240.400.000	100%	Lumbis Ogong, Lumbis Hulu
3	Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang di Daerah Lumbis	127.500.000	CV. Sumantipal Putra	127.500.000	100%	Lumbis Pansiangan,
4	Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang darat di Daerah Krayan	115.800.000	CV. Gaddiel Makmur Perkasa	115.800.000	100%	Krayan Induk, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah
5	Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang darat di Daerah Apau Kayan	115.600.000	CV.Arendi Putri	115.600.000	100%	Kayan Selatan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Sungai Tubu

6	Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang di Daerah Bahau Hulu	398.690.000	CV. Patria Jaya Manggala	398.690.000	100%	Bahau Hulu
7	Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang di Daerah Mentarang Hulu	448.680.000	CV. Hayathy	448.680.000	100%	Mentarang Hulu
8	Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang di Daerah Pujungan	449.075.500	CV. Azienda Perkasa Jaya	449.075.500	100%	Pujungan
9	Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang di Daerah Pujungan II	149.805.000	CV. Mitra Karya Persada	149.805.000	100%	Pujungan
10	Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Sei Menggaris	249.600.000	CV. Aeera Sakti	249.600.000	100%	Desa Sri Nanti dan Tabur Lestari
11	Subsidi Ongkos Angkut Barang Sungai Tubu	348.920.000	CV. Pujungan Jaya Abadi	348.920.000	100%	Sungai Tubu
12	Subsidi Ongkos Angkut Barang Sungai Tubu dan mentarang hulu	285.475.000	CV. Hayathy	285.475.000	100%	Sungai Tubu

Tabel 1.4 Realisasi Fisik SOA barang 2024

NO.	TITIK LOKASI	TARGET	REALISASI	
		TONASE (Kg)	TONASE (Kg)	%
1	Daerah Krayan	76.000,00	76.000,00	100%
2	Daerah Apau Kayan	77.500,00	77.500,00	100%
3	Lumbis Ogong	12.000,00	12.000,00	100%
4	Lumbis Pansiangan	15.000,00	15.000,00	100%
5	Lumbis Hulu	16.000,00	16.000,00	100%
6	Daerah Krayan (Darat)	27.000,00	27.000,00	100%
7	Daerah Apau Kayan (Darat)	20.500,00	20.500,00	100%
8	Bahau Hulu	15.700,00	15.700,00	100%
9	Seimenggaris	156.000,00	156.000,00	100%
10	Sungai Tubu	17.900,00	17.900,00	100%
11	Mentarang Hulu	20.100,00	20.100,00	100%
12	Pujungan	23.970,00	23.970,00	100%
Total		477.670,00	477.670,00	100%

G. KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN SOA BARANG TAHUN 2024

Dalam pelaksanaan kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang pada 2024 terdapat beberapa kendala yang berupa kendala teknis maupun kendala non teknis.

1. Kendala Teknis

Dalam pelaksanaannya kendala teknis terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang dengan moda transportasi udara (Pesawat) dimana terjadinya penundaan penerbangan dengan rute tujuan Tarakan – Long Sule dikarenakan adanya kerusakan landasan terbang pada bandar udara Long Sule yang menyebabkan pengiriman barang tidak dapat dilakukan sampai dengan landasan terbang tersebut dilakukan perbaikan sesuai dengan keselamatan penerbangan perintis.

2. Kendala non teknis

Kendala non teknis ini juga dapat menjadi halangan dalam pelaksanaan kegiatan Subsidi Ongkos Angkut Barang seperti cuaca buruk yang dapat berdampak pada penundaan pengiriman barang pada layanan SOA udara, sungai dan darat. Dikarenakan dalam layanan SOA udara cuaca buruk dapat membuat pesawat sulit melakukan pendaratan, pada SOA sungai dengan medan sungai yang bergiram maka cuaca buruk dapat mempersulit bagi angkutan long boat dalam mengirimkan barang. Sedangkan pada angkutan darat dengan layanan ke wilayah desa yang memiliki akses yang cukup sulit di wilayah apau kayan dan krayan maka cuaca buruk dapat mempurburuk kondisi jalan yang dimana mayoritas akses jalan masih berbentuk jalan tanah dan sulit untuk dilalui dengan muatan barang.

